



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)



Poltekkes Kemenkes Banten,
Jl. Syech Nawawi Al Bantani No.12,
Cipocok Jaya, Kota Serang
direktorat@poltekkesbanten.ac.id
@poltekkes_banten



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SOP SPI



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
Jalan Syekh Nawawai Albantani No 12 Cipocok Jaya
Kota Serang

Nomor SOP	:	SPI-8-405033-04
Tanggal Pembuatan	:	2 Maret 2020
Tanggal Revisi	:	10 November 2020
Tanggal Pengesahan	:	11 November 2020
Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	
Nama SOP	Reviu capaian kinerja	

Dasar Hukum

1. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RInomor 1988 / Menkes / Per/IX/ 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 38 tentang Organisasi dan Tata kerja Poltekkes di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes

Disyahkan :

Direktur
Poltekkes Kemenkes Banten

Dr Khayan, SKM, M.Kes
NIP: 196403131986031002

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam pengukuran kinerja Satker
2. Memiliki Kemampuan dalam mengukur capaian kinerja Satker

Keterkaitan

1. SOP Pengumpulan data
2. SOP Pengukuran kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Renstra
2. Renop
3. Perangkat Komputer

Peringatan

Reviu kinerja diperlukan untuk memastikan target kinerja dapat dicapai, apabila SOP tidak dilaksanakan, maka proses reviu kinerja tidak akan berjalan lancar.

Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen realisasi fisik, kegiatan dan anggaran

SOP : REVIU CAPAIAN KINERJA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Baku mutu			Ket.
		Direktur	SPI	Kelengkapan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6		
1.	Menugaskan SPI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja unit, pusat, bagian, jurusan dan direktorat	MULAI		Surat tugas	10 Menit	Surat tugas	
2.	Menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) sesuai tujuan dan lingkup reviu		SPI	KKR	3 hari	KKR	
3.	Menyusun dan mendistribusikan nota dinas kegiatan reviu capaian kinerja		SPI	Nota dinas	1 jam	Nota dinas	
4.	Melakukan uji petik reviu capaian kinerja di masing-masing unit, pusat, bagian, jurusan dan direktorat.		Reviui	KKR	3 hari	KKR	
5.	Membuat dokumen Laporan Hasil Reviu (LHR) capaian kinerja		SPI		7 hari	LHR	
6.	Menyampaikan Laporan Hasil Reviu ke direktur		SPI		1 Hari	LHR	



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
Jalan Syekh Nawawai Albantani No 12 Cipocok Jaya
Kota Serang


Nomor SOP	:	SPI-8-405042-03
Tanggal Pembuatan	:	22 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:	22 Agustus 2023
Tanggal Pengesahan	:	23 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	
Nama SOP	Penanganan Tindak Lanjut Temuan Korupsi	
Dasar Hukum	Disyahkan :	
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. UU NO. 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. UU NO. 20 TAHUN 2001 Tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  Dr Khayan, SKM, M.Kes NIP: 196403131986031002	
	Kualifikasi Pelaksana	
	Memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku korupsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Reviu Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja	1. Renstra 2. Renop 3. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pencegahan korupsi diperlukan untuk memastikan pengelolaan program dan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen realisasi fisik, kegiatan dan anggaran	

SOP : PENANGANAN TINDAK LANJUT TEMUAN KORUPSI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Direktur	SPI	APIP	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Direktur membuat disposisi telaahan atas temuan perilaku korupsi dari pihak yang berwenang (BPK/Itjen)	MULAI ↓			Disposisi telaahan	3 hari	Kebijakan pencegahan korupsi	
2.	SPI melakukan telaahan dan membuat Rencana Aksi tindak lanjut temuan perilaku korupsi sesuai arahan dan kebijakan pimpinan		↓ □		Rencana Aksi TL LHP	12 bulan	Media Promosi Pencegahan korupsi	
3.	SPI melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap para pihak yang terlibat dalam Tindakan perilaku korupsi		□ ↓		Surat Dinas	1 hari	Dokumen usulan program dan anggaran	
4.	SPI melakukan tindak lanjut penanganan perilaku korupsi sesuai rekomendasi APIP dan kebijakan pimpinan		□ ↓			1 hari	Dokumen usulan program dan anggaran	
5.	SPI melakukan Monev terhadap progress penanganan perilaku korupsi para pihak internal dan eksternal		□ ↓			1 hari	Pakta Integritas	
6.	SPI membuat laporan hasil tindak lanjut penanganan perilaku korupsi kepada pimpinan, Dirjen Nakes, dan APIP (Itjen atau BPK)		□ →	□	Dokumen Laporan TL LHP dan Dakung	1 Hari	Pakta Integritas	



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
Jalan Syekh Nawawai Albantani No 12 Cipocok Jaya
Kota Serang

Nomor SOP	:	SPI-8-405042-03
Tanggal Pembuatan	:	22 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:	22 Agustus 2023
Tanggal Pengesahan	:	23 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	
Nama SOP	Pencegahan Korupsi	
Dasar Hukum	Disyahkan :	
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. UU NO. 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. UU NO. 20 TAHUN 2001 Tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  Dr Khayan, SKM, M.Kes NIP: 196403131986031002	
	Kualifikasi Pelaksana	
	Memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku korupsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Reviu Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja	1. Renstra 2. Renop 3. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pencegahan korupsi diperlukan untuk memastikan pengelolaan program dan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen realisasi fisik, kegiatan dan anggaran	

SOP : PENCEGAHAN KORUPSI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Direktur	SPI / UPG	Atasan langsung	Pelaksana program	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Direktur membuat kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten	MULAI				Kebijakan pencegahan korupsi	3 hari	Kebijakan pencegahan korupsi	
2.	SPI dan UPG melakukan sosialisasi dan edukasi kebijakan, anti korupsi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten					Media Promosi Pencegahan korupsi	12 bulan	Media Promosi Pencegahan korupsi	
3.	Atasan langsung pengelola program menelaah dan memverifikasi program dan anggaran yang diusulkan dalam penyusunan RKAKL					Dokumen usulan program dan anggaran	1 hari	Dokumen usulan program dan anggaran	
4.	SPI melakukan penelitian dan pengendalian atas usulan program dan anggaran yang disusun pengelola program					Dokumen usulan program dan anggaran	1 hari	Dokumen usulan program dan anggaran	
5.	Pimpinan dan para pengelola program membuat Pakta Integritas pengelolaan program dan anggaran secara transparan dan akuntabel serta menghindari praktik korupsi					Pakta Integritas	1 hari	Pakta Integritas	
6.	Para pihak ketiga (rekanan) yang melaksanakan pekerjaan bersumber anggaran Poltekkes Kemenkes Banten wajib membuat Pakta Integritas untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan baik, transparan dan akuntabel serta menghindari praktik korupsi					Pakta Integritas	1 Hari	Pakta Integritas	



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
Jalan Syekh Nawawai Albantani No 12 Cipocok Jaya
Kota Serang

Nomor SOP	:	SPI-8-405042-03
Tanggal Pembuatan	:	22 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:	22 Agustus 2023
Tanggal Pengesahan	:	23 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	
Nama SOP	Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
Dasar Hukum	Disyahkan :	
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. UU NO. 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. UU NO. 20 TAHUN 2001 Tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten  Dr Khayan, SKM, M.Kes NIP: 196403131986031002	
	Kualifikasi Pelaksana	
	Memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku korupsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Reviu Kinerja 2. SOP Pengukuran Kinerja	1. Renstra 2. Renop 3. Perangkat Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Pencegahan korupsi diperlukan untuk memastikan pengelolaan program dan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen realisasi fisik, kegiatan dan anggaran	

SOP : PENANGANAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Direktur	SPI	APIP	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Direktur membuat disposisi telaahan atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pihak yang berwenang (BPK/Itjen)	MULAI			Disposisi telaahan	3 hari		
2.	SPI melakukan telaahan dan membuat Rencana Aksi tindak lanjut temuan atas LHP sesuai rekomendasi APIP				Rencana Aksi TL LHP	12 bulan		
3.	SPI melakukan koordinasi dan komunikasi penyelesaian masalah terhadap para pihak yang terkait dalam temuan masalah pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP				Nota Dinas	1 hari		
4.	SPI menghimpun dan mendokumentasi hasil tindak lanjut penyelesaian temuan sesuai rekomendasi APIP dan kebijakan pimpinan					1 hari		
5.	SPI melakukan Monev terhadap progress penyelesaian temuan sesuai rekomendasi APIP dalam LHP					1 hari		
6.	SPI membuat laporan hasil tindak lanjut penyelesaian temuan sesuai rekomendasi APIP dalam LHP kepada pimpinan, Dirjen Nakes, dan APIP (Itjen atau BPK)				Dokumen Laporan TL LHP dan Dakung	1 Hari		